

INTERGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA TATA RUANG

Oleh Indra Sukaryono¹

Latar Belakang

Akhir-akhir ini kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi lingkungan hidup. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program-program pembangunan. Jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah di atas, dan sekaligus sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, adalah mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis, yakni pada tataran kebijakan (*policy*), rencana (*plan*), atau program; melalui aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)*.



Di Eropa, semenjak diterbitkannya *EU Directive 2001/42/EC* (atau yang umum disebut sebagai *SEA Directive*) pada tahun 2001 yang lalu, setiap negara anggota Uni Eropa diwajibkan melakukan KLHS terhadap rencana dan program. Di Asia, dari Workshop AMDAL se Asia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei - 2 Juni 2007 di Hanoi, diketahui bahwa hanya sebagian kecil negara di Asia yang tidak mengaplikasikan atau belum memiliki pilot project KLHS. Bahkan di Vietnam dan China KLHS berstatus wajib dan telah dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan. Membanding aplikasi KLHS di banyak negara Eropa, Asia, berbagai negara lain maka tiba

waktunya bagi pemerintah untuk mulai mengembangkan aplikasi KLHS di Indonesia dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, serta mempertimbangkan karakter kebijakan, rencana dan program pembangunan di Indonesia

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin panjang dimensi kerangka waktu (*time-frame*) yang bisa dicakup aturan tersebut. Oleh sebab itu, hirarki RTRW yang disusun berdasarkan luasan wilayah sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda jenjangnya.

¹ Kepala Bidang Ruang darat, Laut dan Udara pada Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam buku ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam dua dekade terakhir, seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan di bidang kajian lingkungan, telah berkembang aneka definisi KLHS yang merefleksikan perbedaan dalam memaknai tujuan KLHS. Dengan begitu



dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi KLHS yang secara universal dianut oleh semua pihak. Namun demikian secara umum dijumpai empat jenis definisi KLHS sebagaimana contoh berikut ini, Sadler dan Verheem (1996): “KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi” Definisi KLHS tersebut boleh dikatakan

menggunakan kerangka fikir AMDAL yakni menelaah implikasi atau efek dari rancangan kebijakan, rencana atau program terhadap lingkungan hidup. Pendekatan KLHS yang menyerupai AMDAL ini disebut juga sebagai “EIA-based” SEA atau KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (Partidario 1999).¹ Adapun definisi lainnya yang diajukan oleh DEAT dan CSIR (2000) serta Brown dan Therievel (2000) menunjukkan peran KLHS dalam memfasilitasi lahirnya KRP yang berorientasi berkelanjutan (*sustainability*). Di dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa prinsip-prinsip dan tujuan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan sejak dini. Melalui pendekatan ini dapat difasilitasi terbentuknya kerangka-kerja (*framework*) untuk berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai pemandu untuk rencana dan program dan/atau untuk menelaah rencana atau program yang tengah berjalan.

Definisi KLHS untuk Indonesia

“KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis”.

SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making.

Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (*self-assessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan **efektif**.

Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah :

- Keterkaitan (*interdependency*). Keterkaitan menekankan pertimbangan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya.
- Keseimbangan (*equilibrium*). Keseimbangan menekankan aplikasi keseimbangan antar aspek, kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan ruang hidupnya, seperti diantaranya adalah keseimbangan laju pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dan lain sebagainya.
- Keadilan (*justice*). Keadilan untuk menekankan agar dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada sekelompok orang tertentu.

Atas dasar kaidah-kaidah diatas, maka penerapan KLHS dalam penataan ruang bertujuan untuk mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP tata ruang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apa manfaat langsung atau tidak langsung dari usulan sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau KRP Tata Ruang?
- Bagaimana dan sejauh mana timbul interaksi antara manfaat RTRW atau KRP Tata Ruang dengan lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam? · Apa lingkup interaksi tersebut?
- Apakah interaksi tersebut akan menimbulkan kerugian atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup?
- Apakah interaksi tersebut akan mengancam keberlanjutan dan kehidupan masyarakat? · Dapatkah efek-efek yang bersifat negatif diatas, dan efek-efek positifnya dikembangkan?

Tata Laksana KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Beragamnya kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang menyebabkan integrasi tersebut bisa dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Penyusunan dokumen KLHS untuk menjadi masukan bagi RTRW atau KRP tata ruang
- b. Melebur proses KLHS dengan proses penyusunan RTRW atau KRP tata ruang

Menilik KLHS yang telah diselenggarakan di Indonesia dan memperhatikan perkembangan terkini yang terjadi di Asia dan di negara-negara maju, maka format kelembagaan yang dipandang layak untuk pengembangan KLHS di Indonesia pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:



1. Untuk menjamin KLHS diaplikasikan dengan baik dan berdaya guna, maka KLHS harus ditopang oleh kebijakan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan ini disarankan berupa Peraturan Pemerintah agar dapat diadopsi secara luas oleh sektor dan daerah.
2. Peraturan Pemerintah dimaksud perlu didisain sedemikian rupa sehingga mampu memayungi keanekaragaman tipe KLHS yang hendak dikembangkan di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir ini berbagai aneka tipe KLHS atau yang hampir serupa KLHS telah dicoba dikembangkan di Indonesia.